

**PRINSIP-PRINSIP MU'AMALAH DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS
DI PASAR MODAL**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MOHAMMAD IDHAM FITHRI

NIM. 97382873

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. PARTO DJUMENO
2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2002**

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi dan bisnis umat di masa sekarang dan masa depan haruslah dilakukan oleh para pelaku yang tidak saja professional dalam teknologi bisnis dan manajemen usaha, tetapi juga menguasai Syari'ah dan fiqh mu'amalah dengan segenap prinsip-prinsipnya. Pemahaman tersebut oleh umat Islam sangat dicamkan karena sudah cukup lama umat Islam khususnya di Indonesia mengalami suatu penyakit dualisme ekonomi-syari'ah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan syari'ah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitik. Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini maka dibutuhkan sumber data primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, dan untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan cara kualitatif dengan teknik deduktif dan induktif.

Islam bukanlah agama yang sempit, hal ini tercermin dari sikap Islam dalam menghadapi bidang mu'amalah yang selalu berkembang memenuhi kebutuhan zaman. Transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal, dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal baru. Namun karena dalam prakteknya telah memenuhi prinsip-prinsip mu'amalah, maka kegiatan tersebut dipandang boleh. Semuanya dengan memegang teguh prinsip mubah, maka suka sama suka ('an taradin), mendahulukan maslahat daripada madarat dan menegakkan keadilan. Prinsip mubah dalam transaksi jual beli saham PT, didasari bahwa uokum mu'amalah dalam Islam merupakan hak prerogatif manusia untuk mengembangkannya.

Key word: mu'amalah, jual beli saham, perseroan terbatas, pasar modal

Drs. Parto Djumeno
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohammad Idham Fithri
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Mohammad Idham Fithri yang berjudul **"Prinsip-prinsip Mu'amalah dalam Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas di Pasar Modal"**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-I dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 1 Jumadil Ula 1423 H.
12 Juli 2002 M.

Pembimbing I



Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Mohammad Idham Fithri
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Jogjakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Mohammad Idham Fithri yang berjudul **"Prinsip-prinsip Mu'amalah dalam Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas di Pasar Modal"**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-I dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 25 Rabi' ul Akhir 1423 H.
6 Juli 2002 M.

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**PRINSIP-PRINSIP MU'AMALAH DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI PASAR MODAL**


Yang disusun oleh:

MOHAMMAD IDHAM FITHRI

NIM: 9738 2873


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 28 Jumadil Ula 1423 H/ 8 Agustus 2002 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 4 Jumadil Akhir 1423 H
13 Agustus 2002 M.




PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Pembimbing I


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Penguji I


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag
NIP. 150 277 618

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E.
NIP. 150 253 887

Penguji II


Drs. Ibnu Qizam, S.E., M.Si
NIP. 150 267 656

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وعلى اله وصحبه
المستكملين بالأصول، وبعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, hanya itulah ungkapan yang patut penyusun ucapkan atas terlaksananya penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang studi S-1. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

- Bapak Drs. Parto Djumeno dan Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., yang telah membimbing, memberi arahan, petunjuk dan saran yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini, sehingga saran dan petunjuk tersebut selalu memberi motivasi bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Akhirul kalam, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan skripsi ini.

Jogjakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1423 H.
1 Juli 2002 M.

Penyusun



Mohammad Idham Fithri
NIM. 9738 2873

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ṣā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	Demokrasi
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	dc (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa‘	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha‘	h	Ha
ء	hamzah	..	Apostrof
ي	ya‘	y	Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَد : aḥmada, رَفِيق : rafīqa, صَلَاح : ṣaḥuḥa

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis mī sāq

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis uṣūl

E. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis az-Zuḥaili

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طَوْقُ الْحَمَامَةِ ditulis Ṭauq al Ḥamāmah

F. Ta' marbuṭah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنَّ ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis waḥ'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabā'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذون ditulis ta' khuzūna

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ا diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisā'

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM MU'AMALAH DALAM ISLAM...	21
A. Pengertian Mu'amalah.....	21
B. Sumber-sumber Hukum Mu'amalah.....	22
1. Al-Qur'an	23
2. Sunnah Rasul.....	25
3. Ijtihad	26
C. Kedudukan Mu'amalah dalam Islam	27
D. Prinsip-prinsip Mu'amalah	29
1. <i>Mubāḥ</i> (Boleh) atau <i>Ḥalāl</i>	29
2. <i>'An tarāḍīn</i> (Suka sama suka)	31

3. Mendatangkan <i>Maṣlahat</i> (manfaat) dan Menolak <i>Maḍarat</i>	33
4. Memelihara Nilai Keadilan.....	35
BAB III. MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI PASAR MODAL.....	38
A. Pengertian Saham, Pasar Modal dan Pelaku Pasar Modal..	38
1. Pengertian Saham.....	38
2. Pengertian Pasar Modal	39
3. Pelaku Pasar Modal.....	41
B. Tahapan-tahapan Perseroan Terbatas dalam Rangka Penjualan Saham di Pasar Modal.....	46
1. Tahapan sebelum Transaksi Jual Beli Saham.....	46
2. Tahapan selama Transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas di Pasar Modal.....	48
BAB IV. ANALISIS	58
A. Tinjauan terhadap Transaksi di Pasar Perdana.....	58
B. Tinjauan terhadap Transaksi di Pasar Sekunder.....	74
BAB V. PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Terjemahan Kutipan Ayat Qur'an, Hadis dan Bahasa Asing.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang ini penuh dengan berbagai macam persoalan dunia usaha (bisnis) dan perseroan baru dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang hal itu belum pernah terjadi pada zaman dahulu. Contohnya, dan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah perserikatan bisnis modern dengan berbagai bentuknya seperti asosiasi saham dalam Perseroan Terbatas berikut transaksi-transaksi di dalamnya.

Dalam sistem perekonomian modern, kehadiran Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan PT) mempunyai peranan sangat penting dan hampir tidak dapat dilepaskan dari jantung kehidupan masyarakat modern, termasuk umat Islam di Indonesia tentunya.

Perusahaan dalam bentuk PT, memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan, dapat berasal dari kreditur berupa hutang, penerbitan obligasi maupun penjualan saham kepada masyarakat atau sering dikenal dengan *go public*.¹⁾ Hal ini, karena penjualan saham hanya ada dalam perusahaan yang berbentuk PT dan sifatnya terbuka untuk umum.

¹⁾<http://www.jsx.co.id/default.asp>, Sabtu 23 Maret 2002.

Sebelum penulisan lebih lanjut, mengingat pembahasan ini berhubungan dengan penjualan saham, maka dari sekian banyak bentuk perusahaan, akan difokuskan kepada PT yang sudah *go public*, karena penjualan saham di pasar modal hanya ada dalam PT yang sifatnya terbuka untuk umum.

Pengertian saham dalam konteks ini adalah tanda bukti atas kepemilikan terhadap suatu perusahaan²⁾, bahkan dikatakan juga sebagai suatu hak terhadap harta kekayaan PT, karena pada masing-masing akta pendirian PT pasti disebutkan jumlah modal perseroan yang terbagi dalam jumlah saham-saham.³⁾ Penjualan saham-saham dilakukan dalam Pasar Modal. Pasar Modal (*capital market*) adalah saham yang terorganisasi, yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka panjang. Saham-saham tersebut di Indonesia sering dikenal dengan Bursa Efek.⁴⁾

Untuk pertama kali, PT mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atas maksud perusahaan untuk *go public*, yang kemudian diajukan kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang dibentuk oleh pemerintah.

Setelah disetujui oleh BAPEPAM, maka para pemegang saham PT menyatakan kesediaan untuk ditambah anggota peseronya kepada masyarakat pemodal dengan cara menawarkan saham.⁵⁾ Mengenai transaksi jual beli efek

²⁾Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 180.

³⁾Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 72.

⁴⁾*Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, cet 1 (Jakarta: Cipta Adi Karya, 1972), II: 16.

⁵⁾PT (Persero) Danareksa, *Pasar Modal Indonesia Pengalaman Dan Tantangan*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1987), hlm. 90.

(saham), dalam hal ini ada beberapa jenis transaksi efek, yaitu: transaksi bursa, transaksi di luar bursa, transaksi nasabah pemilik rekening, transaksi nasabah umum dan transaksi nasabah kelembagaan.⁶⁾ Untuk memudahkan pembahasan skripsi, maka penyusun bermaksud hanya membahas dan meneliti tentang transaksi bursa saja.

Dalam rangkaian kegiatan transaksi jual beli saham PT -yang biasanya dilaksanakan di pasar modal-, dalam hal ini terdapat istilah yang dikenal dengan nama Pasar Perdana (*primary market*) dan Pasar Sekunder (*secondary market*).

Pasar Perdana merupakan penawaran perdana saham dari emiten (PT) kepada investor yang harganya pasti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BAPEPAM. Transaksi jual belinya, dilakukan dengan cara memesan saham dan mengajukan formulir disertai pembayaran sejumlah saham yang nantinya diserahkan kembali setelah ditandatangani sebagai bukti tanda terima.⁷⁾

Adapun Pasar Sekunder, merupakan pasar perdagangan saham setelah melewati Pasar Perdana yang dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek. Dalam hal ini harga saham tidak pasti lagi karena berdasarkan pada teori penawaran dan permintaan (*supply and demand*) juga karena melihat prospek suatu PT tertentu. Transaksi jual belinya, bukan lagi antara PT dengan investor melainkan berpindah dari investor yang satu ke tangan investor yang lain.⁸⁾

Melihat transaksi asosiasi saham PT merupakan hal yang baru, maka hal tersebut masuk dalam bidang hukum *ijtihādiyyah*. Oleh karena itu, perbedaan

⁶⁾<http://www.jsx.co.id/default.asp>, Sabtu 23 maret 2002.

⁷⁾Marzuki Usman, dkk, *ABC Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994), hlm. 116-121.

⁸⁾*Ibid.*, hlm. 123.

pendapat di kalangan ulama yang *concern* dalam permasalahan di atas merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari lagi. Ulama yang membolehkan di antaranya, yaitu: Maḥmūd Syalṭū⁹⁾, Yūsuf al-Qaraḍawī¹⁰⁾ dan Wahbah az-Zuhailī¹¹⁾. Mereka membolehkan bisnis saham sebagai akad muḍārabah¹²⁾. Selain itu, ‘Abdurrahmān Isa menambahkan bahwa jual beli saham diperbolehkan oleh agama, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (*ḍarūrah*).¹³⁾

Yūsuf al-Qaraḍawī, mengutip pendapat asy-Syātibi menjelaskan bahwa dalam Islam menetapkan suatu hukum yang kaitannya dengan perbuatan atau aktivitas manusia selalu menekankan dengan berorientasi pada aspek masalah yang tetap berpegang teguh dengan berdasarkan pada konsep *maqāṣid asy-Syari’ah* (tujuan ditetapkan hukum). Yakni, dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebenaran dengan menjaga lima hal sebagai hal yang *ḍarūri* yang tidak boleh tidak harus ada dan harus dilaksanakan, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁴⁾

⁹⁾Maḥmūd Syalṭū, *Al-Fatāwā*, cet. 3 (Kairo: Dār al-Qalam, 1.1), hlm. 355.

¹⁰⁾Yūsuf al-Qaraḍawī, *Fiḡhu az-Zakāt* (Beirut: Mu’amasatu ar-Risālah, 1400 H/1980 M), I: 521-522.

¹¹⁾Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiḡhu al-Islāmi Wa Adillatuhu*, cet. 3 (Kairo: Dār al-ṭikr, 1989), II: 774.

¹²⁾Akad mudarabah berarti kedua belah pihak menanggung untung dan rugi (*profit and loss sharing*).

¹³⁾‘Abdurrahmān Isa, *al-Mu’āmalah al-Hadisah Wa Ahkāmuhā* (Mesir: Maktabah Mukhaimir, 1.1), hlm. 70.

¹⁴⁾Yūsuf al-Qaraḍawī, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yazid Tajid, cet. 1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), blm. 58.

Masalah mu'amalah merupakan bidang yang amat lebar, yakni sama luasnya dengan aktivitas kehidupan keduniaan manusia sehari-hari. Masalah mu'amalah senantiasa berkembang sesuai dengan gerak lajunya dinamika bani Adam.¹⁵⁾ Dalam hubungan ini, Islam telah memberikan dasar-dasar yang kuat sebagai pegangan yang tak akan menghambat manusia dalam beraktivitas, sepanjang aktivitas itu tidak menyalahi dasar-dasar Syari'at dan lebih khusus lagi prinsip-prinsip mu'amalah.

Dalam wilayah hukum mu'amalah, Ahmad Azhar Basjir menjelaskan bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, semua bentuk mu'amalah itu boleh (*mubāh*) kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an tarāḍin*). *Ketiga*, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍārah* dalam hidup masyarakat. *Kempat*, dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.¹⁶⁾

Pembangunan ekonomi dan bisnis umat di masa sekarang dan masa depan haruslah dilakukan oleh para pelaku yang tidak saja profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usaha, tetapi juga menguasai Syari'ah dan fiqh mu'amalah dengan segenap prinsip-prinsipnya.¹⁷⁾

Pemahaman di atas oleh umat Islam sangat dicamkan karena sudah cukup lama umat Islam khususnya di Indonesia mengalami suatu penyakit dualisme

¹⁵⁾Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

¹⁶⁾Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

¹⁷⁾Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

ekonomi-Syari'ah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu: ekonomi dan Syari'ah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan

Lebih dari itu, Islam merupakan risalah dunia dan akhirat. Dengan demikian, Umat Islam harus mampu memadukan dan mengendalikan kedua urusan tersebut sehingga tercipta keseimbangan dalam hidupnya. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT:

وَاتَّبِعْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا . . .¹⁸⁾

Berdasarkan uraian singkat di atas, betapa pentingnya prinsip-prinsip mu'amalah dipahami dan dilaksanakan oleh insan muslim dalam setiap aktivitas bisnis demi keseimbangan hidupnya, terlebih lagi dalam dunia bisnis pada abad modern. Seperti halnya kasus jual beli saham PT. Bertolak dari apa yang telah diuraikan di atas, adalah suatu hal yang sangat berharga dan menarik bila diteliti lebih jauh lagi mengenai: prinsip-prinsip mu'amalah dalam transaksi jual beli saham perseroan terbatas.

B. Pokok Masalah

Bagaimanakah prinsip-prinsip mu'amalah terealisasi dalam transaksi-transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal; pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder sebagai upaya untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu antara ekonomi dan Syari'ah khususnya fiqh mu'amalah. Sehingga keduanya bisa saling mengisi dan menyempurnakan?

¹⁸⁾ Al-Qaṣaṣ (28): 77.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Mendeskripsikan proses transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal, kemudian menganalisanya dari perspektif prinsip-prinsip mu'amalah.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran dan pengembangan penelitian hukum Islam terutama bidang fiqh mu'amalah.
2. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang ekonomi Islam .
3. Membantu mempermudah jalan bagi yang ingin memperdalam dan mengkaji tentang transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal dari perspektif prinsip-prinsip mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang “prinsip-prinsip mu'amalah dalam transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal”. Faktor keterbatasan literatur dalam khazanah pemikiran fiqh, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan ekonomi masa kini khususnya tentang jual beli saham PT, tidak mudah bagi para ulama maupun para cendekiawan muslim serta peminat studi fiqh untuk berkiprah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum Islam.

Oleh karena itu, walaupun ada penelitian-penelitian tentang jual beli saham PT sekarang ini, kebanyakan pembahasannya lebih mengedepankan pandangan-pandangan hukum Islam terhadap jual beli saham dari aspek halal dan

haram, tidak menjelaskan lebih jauh lagi tentang aplikasi prinsip-prinsip mu'amalah dalam transaksi jual beli saham PT sebagai asas dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah dalam Islam.

Dari kalangan ulama terkemuka, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Maḥmūd Syalṭūt dalam kitabnya *al-Fatāwā*, ia menjelaskan bahwa jual beli saham itu boleh (*halāl*) karena diserupakan dengan *aqad muḍārabah*.¹⁹⁾

Penemuan lain dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Menurut penelitiannya, kerjasama dengan transaksi saham itu boleh menurut syara terbukti dengan diwajibkannya zakat saham, karena diserupakan dengan zakat barang-barang perdagangan.²⁰⁾

‘Abdurrahmān Isa dalam kitabnya *al-Mu‘āmalah al-Ḥadīṣah Wa Ahkāmuhā*, menjelaskan bahwa dalam jual beli saham dibolehkan dalam Islam, sekalipun saham-saham perusahaan perbankan, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (*darūrah*).²¹⁾

Senada dengan pendapatnya Wahbah az-Zuhailī, Yūsuf al-Qaradāwī melalui kitabnya *Fiqhu az-Zakāt*, berpendapat juga bahwa jual beli saham itu boleh menurut syara, sebagaimana diwajibkan zakat karenanya.²²⁾ Para cendekiawan muslim Indonesia yang cenderung moderat serta sekaligus sebagai

¹⁹⁾Maḥmūd Syalṭūt, *Al-Fatāwā*, hlm. 355.

²⁰⁾Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī*..., II: 774.

²¹⁾‘Abdurrahmān Isa, *al-Mu‘āmalah*..., hlm. 70.

²²⁾Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqhu az-Zakāt*, I: 521-522.

pemerhati bidang ekonomi yang terus dinamis mengikuti tuntutan zaman khususnya mengenai transaksi jual beli saham, banyak juga yang menelitinya dari sudut pandang hukum Islam (fiqh mu'amalah). Para cendekiawan muslim tersebut lebih cenderung melihat praktek-praktek dalam jual beli saham itu dari aspek bentuk konkrit saham yang berupa kertas sebagai penyertaan modal, investasi dalam bentuk saham, transaksi Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dari perspektif hukum Islam. Intinya, mereka mengajukan permasalahan apakah praktek-praktek tersebut dibolehkan atau tidak dalam Syari'ah Islam.

Penelitian itu, contohnya adalah yang dikemukakan oleh Hulwati dalam bukunya *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Hulwati menjelaskan bahwa saham sebagai penyertaan modal, investasi dalam bentuk saham juga transaksi di Pasar Perdana dibolehkan dalam Islam. Sedangkan transaksi di Pasar Sekunder bisa dibolehkan dengan mengikuti peraturan perdagangan saham sehingga tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.²³⁾

Junaedi, dalam bukunya *Transaksi Jual Beli Saham dan Obligasi di Pasar Modal Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Islam* mengemukakan bahwa transaksi jual beli saham itu boleh bila berorientasi untuk mengembangkan dunia investasi bukan untuk spekulasi (mencapai *capital gain* semata).²⁴⁾

²³⁾Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, cet. 1 (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 85-86.

²⁴⁾Junaedi, *Transaksi Jual Beli Saham dan Obligasi di Pasar Modal Indonesia ditinjau dari Segi Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 74.

Dalam sebuah artikel di majalah Editor, Munawir Sjadzali juga berpendapat bahwa transaksi jual beli saham itu boleh, karena masalah *agio* itu adalah hal yang wajar juga tidak terlihat adanya unsur judi.²⁵⁾

Masjfuk Zuhdi juga mengemukakan dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah*, bahwa jual beli valas dan saham dibolehkan dalam Islam, baik transaksinya di bursa valas dan bursa efek maupun di tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat-syarat rukun jual beli menurut Islam.²⁶⁾

Tidak ketinggalan pula, penyusun menemukan sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham di Bursa Efek*, yang disusun oleh Adnan. Adnan hanya meneliti dan menjelaskan bahwa jual beli saham dengan tujuan investasi dibolehkan dalam Islam. Sementara saham sebagai objek jual beli tidak dibenarkan, karena saham tidak memenuhi syarat kelayakan *mabr'*.²⁷⁾

Dengan demikian, dari uraian di atas mengenai pandangan ulama, cendekiawan muslim juga para pemerhati bidang ekonomi dapat disimpulkan bahawa apa yang penyusun lakukan jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun meneliti dan membahas bagai manakah pengaplikasian prinsip-prinsip mu'amalah yang meliputi tentang konsep

²⁵⁾Munawir Sjadzali, "Kita Harus Terbuka", *Editor*, No. 12, Th. III (November 25-1989), hlm. 20.

²⁶⁾Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. 9 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 140.

²⁷⁾Adnan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham di Bursa Efek*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm. 95.

mubāh, *'an tarāḍin*, *da'f'u al-mafāṣid 'ala jalbi al-maṣāliḥ* dan *al-'adālah* dalam transaksi jual beli saham PT.

Mengenai rincian prinsip-prinsip mu'amalah tersebut di atas, dalam buku *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* yang disusun oleh Ahmad Azhar Basjir, sedikit disinggung di dalamnya.²⁸⁾ Hal yang sedikit inilah, yang mengilhami penyusun untuk mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan ekonomi kontemporer seperti dalam transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal.

Adapun mengenai mekanisme transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal, dalam buku yang disusun Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin dengan judul *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, di dalamnya secara jelas diuraikan mengenai mekanisme perdagangan efek.²⁹⁾ Dalam buku tersebut, mekanisme perdagangan efek sudah mempunyai aturan yang sangat jelas dengan mengacu pada undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar modal. Pembahasan skripsi ini, penyusun kerap merujuk pada literatur-literatur tersebut di atas.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber asasi Syari'ah Islam.³⁰⁾

Memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan cara *istinbāṭ* dan

²⁸⁾Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

²⁹⁾Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, edisi 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 80.

³⁰⁾Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, cet. 2 (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 101.

ijtihād bukan persoalan lagi, ajaran Islam adalah menopang risalah Islam yang berlaku sepanjang zaman. Kalau al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber asasi Islam, maka *ijtihād* berfungsi sebagai penggeraknya.³¹⁾ Hasil *ijtihād fuqahā* terhadap ketentuan Syari'ah inilah yang disebut dengan *fiqh*.³²⁾

Syari'ah Islam pun mempunyai konsep dasar pola pikir dan pola tindak yang sangat sederhana, namun terasa sangat pas. Islam membagi tata hubungan dalam dua garis rentang, yakni *ḥablun min Allāh* (ibadah) dan *ḥablun min an-nās* (mu'amalah) yang masing-masing lengkap dengan pola operasionalisasinya.

Dalam pandangan *asy-Syāṭibi*, pola operasionalisasi baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalah telah mempunyai prinsip-prinsip tertentu. *Asy-Syāṭibi* secara filosofis telah merumuskan kaidah sebagai berikut:

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبدون الالتفات إلى المعاني واصل العادات الالتفات
إلى المعاني³³⁾

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diambil pengertian bahwa dalam bidang mu'amalah (*'ādah*) mengenai pelaksanaan operasionalisasinya bersifat elastis dan dinamis, tidak statis ataupun kaku, karena tuntutan zaman dalam menghadapi modernisasi.

Prinsip demikian dipegang, karena disadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah. Syari'ah Islam dalam bidang

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 107.

³²⁾ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Mu'amalah)*, cet. 1 (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 25.

³³⁾ Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1341 H), II: 211.

mu'amalah, pada umumnya atau dasarnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam di manapun berada, selama perinciannya itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa Syari'ah Islam khususnya prinsip-prinsip mu'amalah.³⁴⁾

Diakui, bahwa pada dasarnya bidang mu'amalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qūlatu al-ma'na*). Sepanjang rahasia itu *reasonable*, maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu'amalah menjadi penting.³⁵⁾

Pengertian mu'amalah dalam pembahasan skripsi di sini, maksudnya adalah mu'amalah dalam artinya yang khusus. Yaitu bagian fiqh yang membahas pergaulan hidup setiap orang dalam melakukan hubungan dengan orang lain yang bersifat duniawi dalam bentuk suatu akad (transaksi), yaitu tentang transaksi jual beli saham PT.

Berkaitan dengan hal ini, Zahri Hamid melihat bahwa dalam kehidupan manusia untuk memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, maka mereka mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi.³⁶⁾

³⁴⁾Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 42.

³⁵⁾*Ibid.*, hlm. 124.

³⁶⁾Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalat Fungsi Akad dalam Masyarakat* (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1.1), hlm. 2.

Namun demikian, meskipun bidang mu'amalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama khususnya prinsip-prinsip mu'amalah tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peranan prinsip-prinsip mu'amalah dalam melakukan suatu transaksi (akad) untuk memenuhi hajat hidup manusia tersebut sangatlah penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengacu pada sumber-sumber hukum mu'amalah, yaitu: *al-Qur'ān*, *as-Sunnah* dan *ra'yu* atau *ijtihad*, maka sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, rumusan prinsip-prinsip mu'amalah itu adalah sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubāḥ*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Artinya, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.³⁷⁾ Sesuai dengan kaidah usul fiqh yang mengatakan sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه³⁸⁾

Prinsip *mubāḥ* dengan berdasarkan pada kaidah usul fiqh di atas, berasaskan pada kenyataan bahwa sifat dan karakteristik hukum Islam itu bersifat universal, elastis dan dinamis.

³⁷⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 10.

³⁸⁾ Jalāluddīn 'Abdurrahmān Ibn Abū Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa An-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 43.

Kedua, mu'amalah itu didasarkan atas suka sama suka, tanpa mengandung paksaan.³⁹⁾ Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Karena, pelanggaran terhadap kebebasan kehendak khususnya dalam bidang transaksi, berakibat tidak dapat dibenarkan sebagai suatu bentuk mu'amalah dalam Islam.

Prinsip suka sama suka (*'an tarāḍin*) ini, syara telah memberikan aturannya, baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun kaidah fihiyyah.

Ketiga, mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.⁴⁰⁾ Artinya, bila ada bentuk mu'amalah misalnya dalam bertransaksi tidak mendatangkan manfaat malah menimbulkan madarat dan merusak kehidupan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Pada hakikatnya, inti dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga al-Qur'an dalam penetapan pokok dan dasar hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan dari manusia (*dar'u al-mafāṣid*).⁴¹⁾

Lebih dari itu, Syarmin Syukur dalam menjelaskan segi-segi kemukjizatan al-Qur'an pada point keenam menyatakan bahwa al-Qur'an mengandung Syari'ah Islam yang hukum-hukumnya itu berjalan secara tegas,

³⁹⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 10.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

⁴¹⁾ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/ Tafsir*, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 149.

elastis dan cocok di segala tempat untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan manusia dalam berhubungan dengan manusia yang lainnya.⁴²⁾

Yūsuf al-Qarāḍawī, mengutip pendapatnya Imām al-Gazālī dan asy-Syāṭibī mengatakan bahwa kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu: kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Selanjutnya, kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyyāt* itu terdiri dari memelihara *ad-dīn* (agama), jiwa, keturunan, akal dan harta.⁴³⁾

Kemaslahatan yang dimaksud dalam Syari'ah Islam adalah kemaslahatan yang menjadi pondasi bagi tegaknya Syari'ah Islam, baik dalam ke-*kullī*-annya maupun ke-*juz'ī*-annya. Ia merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh keseluruhan hukum-hukum yang dikandung Syari'ah tersebut.

Keempat, mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁴⁾ Artinya, segala bentuk mu'amalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama, sehingga al-Qur'an menyerukan agar manusia mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Menurut M. N. Siddīqī, walaupun prinsip keadilan menyentuh setiap individu,

⁴²⁾Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. 1 (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), hlm. 50.

⁴³⁾Yūsuf al-Qarāḍawī, *Membumikan Syari'at...*, hlm. 57.

⁴⁴⁾Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 10.

namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial (*mu'āmalah*).⁴⁵⁾

Al-Qur'an dengan tegas telah menentukan segala tindakan yang adil dan juga menerangkan sifat keadilan tersebut. Di antaranya, yaitu:

46) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . .

Pengertian keadilan secara umum, maksudnya adalah meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang sebenarnya. Sebaliknya, kezaliman adalah meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang bukan sebenarnya.

Untuk aspek yang berkaitan dengan isu ekonomi, M. N. Siddīqi dengan mengutip pendapatnya Syeikh Abū al-A'lā al-Maudūdī, menguraikan ide keadilan dalam Islam untuk persoalan ini, yaitu: *Pertama*, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan hendaklah diwujudkan di antara orang yang memiliki hak. *Kedua*, hak seseorang hendaklah diserahkan dan diberikan dengan seksama.⁴⁷⁾ Dengan demikian, apa yang ditentukan oleh Allah SWT mengenai prinsip keadilan bukanlah kesamaan hak tetapi perbandingan dan keseimbangan dalam hak tersebut.

Sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu mengenai transaksi jual beli saham PT yang secara mayoritas ulama telah banyak membolehkannya, maka untuk penelitian selanjutnya penyusun mengharapkan dapat

⁴⁵⁾Muhammad Nejatullah Siddīqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 40.

⁴⁶⁾An-Nahl (16): 90, lihat juga an-Nisā (4): 58, al-An'ām (6): 152, al-A'rāf (7): 28-29, al-Ḥadīd (57): 25.

⁴⁷⁾Muhammad Nejatullah Siddīqi, *Kegiatan Ekonomi...*, hlm. 45.

mengaplikasikan dan menemukan prinsip-prinsip mu'amalah di atas, sehingga proses transaksi jual beli saham PT dapat menjadi sarana dalam menjawab tantangan modernitas namun tetap sesuai dengan ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi di sini berdasarkan pada penelitian pustaka (*literary research*), karena sumber datanya dari berbagai karya tulis baik yang berbentuk kitab-kitab, buku-buku maupun tulisan-tulisan lain.⁴⁸⁾

2. Sifat Penelitian

Penelitian di sini bersifat *deskriptif-analitik*. *Deskriptif*, karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. *Analitik*, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penyusunan studi dokumen atau bahan pustaka. Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang berupa pustaka primer, kemudian pustaka sekunder yang mendukung terhadap pembahasan yang akan diteliti.

⁴⁸⁾Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 159.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep-konsep Syari'ah Islam, khususnya prinsip-prinsip mu'amalah.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan cara *kualitatif* dengan teknik *deduktif* dan *induktif*. *Deduktif*, yaitu ketika pembahasan tentang proses transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal secara umum kemudian dikhususkan pada konsep prinsip-prinsip mu'amalah. *Induktif*, yaitu ketika pembahasan konsep prinsip-prinsip mu'amalah secara khusus kemudian diaplikasikan ke dalam proses transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bagian pembahasan penelitian ini diisi dengan beberapa bab, yaitu bab dua sampai bab empat.

Bab dua menjelaskan tentang Gambaran Umum mu'amalah dalam Islam yang meliputi pengertian dan sumber-sumber hukum mu'amalah, kedudukan mu'amalah serta penjelasan setiap prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam.

Bab tiga, menggambarkan tentang mekanisme transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal yang meliputi pengertian saham, Pasar Modal dan pelaku

Pasar Modal, serta tahapan-tahapan PT dalam rangka penjualan saham di Pasar Modal, yakni sebelum dan selama transaksi. Adapun selama transaksi terdiri dari dua tahap yaitu transaksi di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.

Selanjutnya, pada bab empat merupakan analisis terhadap transaksi di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder perspektif prinsip-prinsip mu'amalah.

Terakhir adalah bab lima sebagai penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam bukanlah agama yang sempit. Hal ini tercermin dari sikap Islam dalam menghadapi bidang mu'amalah yang selalu berkembang memenuhi kebutuhan zaman. Praktek-praktek mu'amalah yang kontemporer yang belum ada pada zaman Rasulullah, tetapi dapat diterima selama relevan dengan Syari'at Islam (khususnya dengan prinsip-prinsip mu'amalah). Bidang mu'amalah sangat fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman.
2. Transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal, dalam dunia Islam merupakan sesuatu hal baru. Namun, karena dalam prakteknya telah memenuhi prinsip-prinsip mu'amalah, maka kegiatan tersebut dipandang boleh. Semuanya dengan memegang teguh pada prinsip *mubāh*, suka sama suka ('*an tarāḍin*), mendahulukan *maṣlahat* daripada *maḍarat* dan menegakkan keadilan.
3. Prinsip *mubāh* dalam transaksi jual beli saham PT, didasari bahwa Hukum Mu'amalah dalam Islam itu merupakan hak preogratif manusia untuk mengembangkannya. Merujuk pada suatu kaidah fihiyyah yang mengatakan: *Asal sesuatu itu adalah boleh*. Oleh karena itu, transaksi jual beli saham PT di Pasar Modal, selama sahamnya tidak bertentangan dengan Syari'at Islam adalah boleh. Adapun prinsip *suka sama suka* ('*an tarāḍin*), tercermin dari para pihak yang saling merelakan ketika transaksi

baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder. Masing-masing pihak saling menyerahkan dan menerima hak masing-masing dengan bertandatangan di atas formulir juga surat saham. Hal itu sudah jelas merupakan bukti dari kesepakatan kedua belah pihak.

4. Selanjutnya prinsip *mendatangkan maṣlaḥat dan menolak maḍārat*. Dari berbagai pihak telah secara riil banyak yang mendapatkan manfaatnya, baik bagi investor, emiten (PT), pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Karena, memelihara maṣlaḥat menjadi tujuan utama Hukum Islam (dalam Bidang Mu'amalah) dan wajib didahulukan atas dalil-dalil syara' lainnya. Prinsip *keadilan*, sangat dijunjung tinggi dalam transaksi jual beli saham PT. Yakni bahwa semua dokumen-dokumen, baik berupa surat-surat perjanjian, undang-undang peraturan, nota, kuitansi, formulir, rekening efek (saham) dan surat saham itu sendiri adalah untuk menjaga dan menegakkan keadilan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semuanya itu merupakan bukti (*bayyinah*) apabila suatu saat terjadi kekeliruan atau perselisihan karena khilaf, lupa atau ragu-ragu di antara mereka.

B. Saran-saran

1. Untuk pengembangan bentuk-bentuk transaksi (akad) dalam fiqh mu'amalah dewasa ini, sudah saatnya ahli fiqh mu'amalah di samping menguasai asas-asas atau prinsip-prinsip mu'amalah sendiri, juga

mengetahui praktek-praktek mu'amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan, karena bagaimana mungkin penetapan Hukum atas bentuk-bentuk mu'amalah kontemporer menjadi akurat, jika masalah mu'amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.

2. Model studi atau kajian fiqh mu'amalah dewasa ini, di samping model kajian konseptual-teoretik, juga sudah saatnya dikombinasikan dengan model kajian empirik atas persoalan-persoalan ekonomi kontemporer. Hal ini juga penting dilakukan karena melihat gejala yang terjadi bahwa ahli fiqh mu'amalah memang menguasai Hukum Fiqh, tetapi kurang menguasai praktek-praktek mu'amalah kontemporer. Di samping itu, pada sisi yang lain banyak ahli ekonomi menguasai praktek-praktek mu'amalah kontemporer, tetapi kurang menguasai prinsip-prinsip mu'amalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Lajnah Pentashih al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

B. Kelompok al-Hadis dan Mustalahul Hadis

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 8 jilid, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Al-Bukhāri, *Saḥīḥ al-Bukhāri*, 8 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Mājjah, *Sunan Ibn Mājjah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H/ 1978 M.

Ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, 2 jilid, ttp.: tnp., t.t.

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, cet. 5, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

A. Karim, Adhiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Abdurrahman, Asjmunī, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Mu'amalah)*, cet. 1, Surabaya: Central Media, 1992.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan 'Abdul Karīm, Fatḥi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

---, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad Bin ‘Abdul Rahmān, *Keagungan dan Keindahan Syari’at Islam*, alih bahasa Rosihan Anwar, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fachruddin, Fuad Moch, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, cet. 4, Bandung: al-Ma’arif, 1985.
- Fikrī, ‘Alī, *Al-Mu’āmalāt Al-Mādiyah Wā Al-Adabiyah*, jilid, cet. 1, Kairo: Mustafā al-Bābī al-Halabī Wa Auladuhu, 1357 H/ 1938 M.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Mu’amalat: Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, t.t.
- Hasyim, Muhammad, “Bursa Efek dalam Konteks Pemikiran Fiqh”, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Isa, ‘Abdurrahmān, *al-Mu’āmalat al-Ḥadīṣah Wa Ahkāmuhā*, Mesir: Maktabah Mukhaimir, t.t.
- Al-Jazāiry, Abū Bakr Jābir, *Minhaj al-Muslim*, cet. 8, Beirut: Dār al-Fikr, 1396 H/ 1976 M.
- Junaedi, *Transaksi Jual Beli Saham dan Obligasi di Pasar Modal Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu’amalah*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khallāf, ‘Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Islam Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.

- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiḥu az-Zakāt*, Beirūt: Mu'amasatu ar-Risalah, 1400 H/ 1980 M.
- , *Ijtihad Kontemporer. Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Tasir Tajid, cet. 1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirūt: Dār al-Kitābi al-'Arabi, 1971.
- Saefudin, A. M, "Sistem Ekonomi Islam", *Panjimas*, no. 411, 1983.
- Ash-Shiddīeqy, T. M. Hasbi, *Sari Kuliah Usul Fiqh: Sekitar Ijtihad Bir Ra'yi dan Jalan-jalannya*, cet. 1, Yogyakarta: Ramadhani, 1997.
- Siddīqi, Muḥammad Nejatullāh, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- , *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihan, cet. 1, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996.
- Sjadzali, Munawir, "Kita Harus Terbuka", *Editor*, no. 12 Vol. III (1989).
- Syaṭṭūl, Maḥmūd, *al-Fatāwa*, cet. 2, Kairo: Dar al-Qalam, t.t.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abdurrahmān Ibn Abū Bakr, *al-Asybah Wā An-Nazāir*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat Fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1341 H.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, cet. 3, Bandung: Diponegoro, 1999.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Hukum Islam Najāmuddīn at-Tūfī*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Millah*: no. 2, volume II, 2002.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmī Fī Saubihi al-Jadīd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, cet. 3, Kairo: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet. 9, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.

----, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

D. Kelompok Buku-buku Lainnya

A. Partanto, Pius dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Adnan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham di Bursa Efek*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Anoraga, Padji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, cet. 3, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

----, dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal: Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, edisi I, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Dwiyanti, Vonny, *Wawasan Bursa Saham I*, cet. 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Ensiklopedi Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen*, cet. 1, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992.

Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Umum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Ghozali, Imam dan Sugiyanto, F.X, *Meneropong Hitam Putih Pasar Modal dan Liku-liku Kebijakan Ekonomi Moneter*, cet. 1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

<http://www.jsx.co.id/default.asp>, 2002

- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 8. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- PT (Persero) Danareksa, *Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan*, cet. 1, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UII, 1987.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Moslem Economic Thinking*, alih bahasa A. M Saefuddin, cet. 1, Jakarta: LIPPM, 1986.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soemitro, Rachmat, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, cet. 6, Jakarta: Eresco, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sumarni, Murti dan John, Soeprihanto, *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Rajak, Nasruddin, *Dienul Islam*, cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Usman, Marzuki dkk, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994.
- Winarto, Yasso (ed), *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Terjemahan Kutipan Ayat Qur'an, Hadis dan Bahasa Asing

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	6	18	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi...
2	12	33	Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan adat (mu'amalah) adalah melihat kepada nilai atau hikmah
3	14	38	Asal setiap sesuatu itu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya
4	17	46	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan
BAB II			
1	23	9	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...
2	25	14	...apa yang dapat kamu lakukan, andaikata kamu dimintai suatu pengadilan? Saya akan mengadilinya berdasarkan al-Qur'an. Bagaimana kalau tidak ada dalam al-Qur'an? Maka dengan berdasarkan Sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam Sunnah Rasul? Saya berijtihad dengan pendapat saya, dan tidak teledor dalam suatu urusan...
3	26	16	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)...
4	28	22	Agama adalah mu'amalah
5	30	28	Katakanlah: "terangkanlah kepadaku tentang rizki

			yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "apakah Allah telah memberikan izin kepadmu (tentang ini)
6	30	30	Asal setiap sesuatu itu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya
7	31	31	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
8	32	32	Sesungguhnya jual beli itu sesuai dengan kesepakatan
9	32	33	Orang-orang muslim itu berjalan sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka
10	32	34	Asal dari setiap akad adalah keridhaan keduabelah pihak, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka perbuat dalam akad
11	34	40	Kemadaratan itu harus dihilangkan
12	34	41	Menolak kemafsadatan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan, apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka biasanya menolak kemafsadatan harus didahulukan.
13	36	45	...dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis...
14	36	46	...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...
15	37	50	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...
BAB IV			
1	60	4	Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang hal ini)..."
2	61	5	Asal setiap sesuatu itu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya
3	61	6	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

4	61	7	Sesungguhnya aku adalah pembawa rahmat yang mendapat petunjuk
5	63	9	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum
6	68	17	Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan
7	72	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
8	72	26	...dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...
9	74	28	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...
10	77	34	Barang siapa yang melakukan salf (pesanan) buah-buahan, hendaklah melakukannya dengan timbangan yang jelas sampai dengan batas waktu tertentu
11	79	38	Kebutuhan menempati tempat darurat baik secara umum maupun secara khusus
12	80	39	Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeqi yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi
13	80	41	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
14	81	42	Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya
15	82	43	Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran
16	82	45	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

LAMPIRAN 2

Biografi Ulama

1. IMĀM AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad bin Hasan Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhāri. Dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal tahun 194 H, di kota Bakhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis.

Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain. Hasil karyanya yang fonumental adalah al-Jamī' aṣ-ṣaḥīḥ yang terkenal dengan sebutan Ṣaḥīḥ Bukhāri. Beliau wafat pada tahun 259 H, di kota Baghdad.

3. IBNU MĀJAH

Nama lengkapnya adalah al-Imām Abdillāh Muhammad ibnu Yazid ibnu Mājah al-Qawazin. Lahir di desa Qazwin pada tahun 207 H. Beliau adalah seorang ahli hadis yang banyak mempelajari ilmu-ilmu di kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam dan Hijāz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab hadis yang masyhur dengan sebutan Sunan Ibnu Mājah.

4. MUHAMMAD NEJATULLAH SHIDDIQI

Seorang Profesor dari Internasional Center For Reasearch in Islamic Economic, King Abdul Aziz Universitas Jedah. Beliau terkenal sebagai ekonom muslim dan tulisan-tulusannya tentang ekonomi Islam banyak tersebar di berbagai literatur. Beliau sering menjadi pembicara dalam Seminar Internasional tentang Ekonomi Islam.

5. T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra Tengku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke pondok-pondok pesantren selama limabelas tahun. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 sampai 1960 beliau menjadi dosen di

PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972, kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

6. AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau adalah seorang ustadz besar di Universitas al-Azhar, ia menjadi teman sejawat ustadz Hassan al Banna, seorang murid al 'Am dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan hukum Islam.

Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang da'wah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya fiqh as-sunnah, yang banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

7. YUSUF AL-QARADĀWĪ

Terlahir pada 9 September 1926 di sebuah desa kecil bernama Saft Turab di Mesir, pada usia dua tahun, Yusuf kecil menjadi anak yatim yang besar di bawah asuhan pamannya. Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi tinggi terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, beliau telah berhasil dengan sangat jenius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut.

Yūsuf al-Qaradāwī adalah salah seorang dari sedikit ulama yang tak jemu mengembalikan identitas umat itu melalui tulisan-tulisannya. Karya-karyanya sedikitnya tercatat lima puluh-an hingga akhir tahun 1997. Sedangkan karyanya yang konon paling spektakuler dan paling lengkap adalah buku "Fiqh az-Zakāh" yang dikomentari Imām Abū al-A'lā al-Maudūdī sebagai "Buku Terbaik Abad ini dalam Bidang Fiqh".

8. AHMAD AZHAR BASJIR

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau seorang alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Beliau pernah memperdalam Bahasa di Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana di UGM tahun 1971-1972. Beliau pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga. Anggota tim pengkajian hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, dan lain-lain.

LAMPIRAN 3

Curriculum Vitae

Nama : Mohammad Idham Fithri

Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 2 Oktober 1976

Alamat : Cibadak RT/RW 002/003 No. 19
Sukanagalih Pacet Cianjur Jawa Barat
43253

Anak ke : Satu dari lima bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. H. A. Jujuh Dzulkifli

Ibu : Dra. Hj. Titi Siti Rohanah

Pekerjaan

Ayah : PNS

Ibu : Sda

Jenjang Pendidikan :

1. TK. Perwari Cipanas, lulus Tahun 1983
2. SD. V Cipanas, lulus Tahun 1989
3. PM. Darussalam Gontor Ponorogo, lulus Tahun 1996
4. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, masuk Tahun 1997.